

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA RANDAU JEKAK KECAMATAN SANDAI KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
KRISTIANI CINDY
NIM. E01112009

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
E-Mail: Kristianicindy94@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perencanaan pembangunan di Desa Randau Jekak tahun anggaran 2015. Permasalahan yang terjadi yaitu pembangunan belum tepat sasaran dan perencanaan belum partisipatif yaitu usulan masyarakat kurang diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Skripsi ini menggunakan konsep perencanaan pembangunan dari bawah pendekatan partisipatif yang mencakup dua hal yaitu penentuan prioritas program pembangunan dan partisipasi masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis penelitian deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi (posyandu, PAUD, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal). Perbedaan pernyataan antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat terkait rencana pembangunan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan belum berdasarkan kesepakatan bersama. Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, tetapi partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa karena keterbatasan masyarakat dalam penetapan rencana.

Kata-kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Partisipatif.

DEVELOPMENT PLANNING IN RANDAU JEKAK VILLAGE SANDAI DISTRICT KETAPANG REGENCY

Abstract

This research aims to describe and analyze the model of development planning in randau jekak village fiscal year 2015. the issue is the development has not been right on target and the planning did not participative, especially in decision making. this research used bottom-up planning concept with participative approach consist of priority development program making and public participation. the research used a qualitative method with descriptive approach by interview, documentation, and library studies. based on the result of this research, the development has not been reaching the local needs (healthcare, education, local infrastructure, local economy empowerment). a different statement between the village chief, the staff, village consultative, and communities showed that the decision making of development planning not basis to negotiation and agreed amongst participants. the planning was participative but not useful as well, the communities ideas that represent the local needs not made as a priority caused of the limited authority communities had to decide the plan.

Keywords: planning, development, participative.

A. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan mengenai Desa memperkuat keberadaan desa di Indonesia sebagai wilayah yang harus diperhatikan dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan pembangunan. Dana desa sebagai sarana pembangunan, merupakan anggaran yang penggunaannya diprioritaskan pada pembangunan desa sesuai dengan yang diatur dalam Permendes No. 5 tahun 2015. Peningkatan anggaran dapat mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, disisi lain pemerintah desa dituntut lebih profesional dalam pengelolaannya.

Perencanaan sebagai bagian dalam pengelolaan merupakan langkah awal yang penting dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai kepentingan masyarakat. Perencanaan yang baik dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, BPD, dan pemerintah desa dalam merumuskan program kerja apa saja yang akan dilakukan dengan menyesuaikan dana, masalah dan kebutuhan di lingkungan masyarakat, lemahnya perencanaan dapat berpotensi pada tidak terwujudnya tujuan dari pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan dulunya menggunakan sistem *top-down* yaitu

perencanaan secara terpusat, dimana masyarakat ditempatkan sebagai objek pembangunan, seluruh kontrol terkait pembangunan desa ditentukan oleh pemerintah pusat, dari kebijakan, strategi dan target pembangunan ditetapkan secara terpusat, mengakibatkan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa. Kegagalan sistem ini kemudian diganti dengan *bottom-up planning*, yang merupakan perencanaan yang dilakukan secara partisipatif dimana masyarakat diberikan wewenang untuk menentukan arah pembangunan melalui penyusunan rencana hingga pengambilan keputusan sehingga model perencanaan ini dianggap lebih baik dari perencanaan terpusat karena hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Permendes No 5 tahun 2015 yang mengatur tentang penggunaan dana desa, disebutkan bahwa prioritas pembangunan desa adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar (meliputi kesehatan Desa dan polindes; pembinaan dan pengelolaan PAUD), pembangunan sarana dan prasarana Desa (pembangunan jalan Desa dan jalan usaha tani; air bersih; irigasi; sanitasi lingkungan), pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian dan pengembangan BUMDes; pembangunan pasar desa), pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (hutan milik Desa;

pengelolaan sampah), pemberdayaan masyarakat Desa (peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Desa).

Sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, dari data (lampiran) dan pengamatan di lapangan, pembangunan di Desa Randau Jekak dapat dikatakan belum tepat sasaran yaitu pembangunan diprioritaskan pada kantor desa (rehab atap kantor desa, pagar kantor desa, garasi kantor desa) hingga pentas seni sedangkan kebutuhan utama masyarakat belum terpenuhi seperti infrastruktur (jalan dan jembatan), posyandu, PAUD dan pemberdayaan perekonomian lokal, hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembangunan dalam menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat seperti yang diatur dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014, perencanaan seharusnya dilakukan secara partisipatif dan transparan yaitu melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan desa dan masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan. Perencanaan dilakukan melalui musrenbangdes yang melibatkan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sebagai perencana program pembangunan yang hasilnya berupa RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai dasar

dalam penyusunan APBDes. Nyatanya perencanaan pembangunan belum partisipatif, usulan masyarakat kurang diperhatikan dalam penentuan program pembangunan.

Partisipasi masyarakat menjadi penting karena masyarakat yang paling tahu kebutuhannya, perencanaan partisipatif menentukan pembangunan yang tepat sasaran agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan lebih efektif dari segi hasil. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis menjadi tertarik melakukan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan di Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dengan fokus penelitian pada bentuk perencanaan pembangunan di Desa Randau Jekak tahun anggaran 2015. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perencanaan pembangunan tahun anggaran 2015 di Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan pembangunan desa berdasarkan UU Desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah bersama masyarakat, BPD, dan pemerintah desa. Perencanaan pembangunan dari bawah (*bottom-up planning*) merupakan pelibatan

masyarakat tingkat bawah dalam merencanakan program pembangunan seperti yang diungkapkan Adisasmita (2006: 33) bahwa konsep ini memberikan wewenang kepada masyarakat untuk menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konsep ini menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif yaitu mengutamakan partisipasi dari masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberdayakan diri melalui proses perencanaan. Pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Soetomo (2011: 75) bahwa proses perumusan program pembangunan masyarakat cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas yang mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dari dan oleh masyarakat sendiri.

Bottom-up planning (dalam Nurman 2015: 264) yaitu perencanaan dari bawah yang dimaksud adalah proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memerhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

- a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program kepala desa terpilih;
- b. Memerhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa;

c. Memerhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.

Hikmat (2004: 227) mengatakan dalam perencanaan partisipatif, praktisi pembangunan tidak berperan sebagai perencana untuk masyarakat tetapi sebagai pendamping dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun yang perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan dari bawah menurut Adisasmita (2006: 34) adalah:

1. Penentuan prioritas program pembangunan yang diusulkan, penentuan prioritas program pembangunan harus dilakukan berdasarkan kriteria yang terukur.
2. Didukung oleh partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi program pembangunan tersebut.

Adisasmita (2006: 39) menjelaskan, dengan partisipasi masyarakat maka perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah artinya rencana atau program pembangunan yang disusun sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penentuan prioritas yang terukur yaitu urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingan/kebutuhan masyarakat, karena dana yang yang tersedia terbatas sedangkan program pembangunan banyak, sehingga perlu ditentukan prioritas pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Kriteria prioritas program pembangunan merupakan hal yang mendesak dan harus diutamakan yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat harus diutamakan pembangunan yang paling dibutuhkan dan pembangunannya disesuaikan dengan dana yang tersedia. Berdasarkan PP No 60 tahun 2014 tentang dana desa yang dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Prioritas pembangunan Desa (dalam Permendes No 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kondisi dan potensi Desa, melalui:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar (meliputi kesehatan Desa dan polindes; pembinaan dan pengelolaan PAUD);
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa (pembangunan jalan Desa dan jalan usaha tani; air bersih; irigasi; sanitasi lingkungan;
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal (pendirian dan pengembangan BUMDes; pembangunan pasar desa);

- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (hutan milik Desa; pengelolaan sampah);
- 5) Pemberdayaan masyarakat Desa (peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Desa).

Sebagaimana tertulis dalam UU Desa No 6 tahun 2014 Pasal 80, prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi: a) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; e) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Berikut merupakan alur pikir penelitian:

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan deskripsi atau gambaran secara rinci tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan bentuk

perencanaan pembangunan tahun anggaran 2015 di Desa Randau Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang maka penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif yaitu dengan mengungkap situasi sosial tertentu dengan menggambarkan atau menjelaskan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data (wawancara, observasi atau pengamatan dan studi dokumen) yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah 2011: 25).

Subjek penelitian adalah semua yang berkaitan dengan penelitian ini. Menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dengan pertimbangan bahwa informan menguasai masalah dan banyak menyimpan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Maka yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah: Kepala desa Randau Jekak, Perangkat desa Randau Jekak (Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, Ketua RT), BPD dan Anggota, Tokoh masyarakat (Tokoh Adat, Guru, Tokoh Agama, Kaum Wanita, Perwakilan Petani).

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi untuk membuktikan data dalam penelitian ini valid dan kredibel. Sugiyono (2011: 330) mengartikan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bentuk triangulasi menurut Sugiyono yang digunakan peneliti dalam mengecek keabsahan data adalah triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama dan triangulasi sumber yaitu peneliti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan dari Bawah Berdasarkan Penentuan Prioritas

Penentuan prioritas dimaksudkan agar pembangunan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga penentuan prioritas menjadi penting agar pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kondisi desa. Keterlibatan masyarakat memberikan pengaruh penting terhadap penentuan prioritas pembangunan karena masyarakat

yang paling tahu kebutuhan dan masalah yang dihadapi di desa.

Berdasarkan hasil penelitian, rencana pembangunan di Desa Randau Jekak belum sesuai dengan prioritas masyarakat seperti posyandu, Gedung PAUD yang layak, perbaikan jalan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal (sesuai dengan Permendes No 5 tahun 2015), pembangunan lebih diprioritaskan pada fisik kantor desa (rehab atap, garasi, pagar) hingga pembangunan pentas seni. Pemerintah desa dan masyarakat mengetahui bahwa penentuan program pembangunan berdasarkan skala prioritas yaitu didasarkan pada kebutuhan utama masyarakat yang bersifat mendesak dan harus diutamakan, dari hasil wawancara, masyarakat sudah mampu untuk menentukan program pembangunan yang sesuai kebutuhannya namun ada keterbatasan dalam pengambilan keputusan, dimana seharusnya dalam pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa mengatakan bahwa banyaknya usulan dari masyarakat tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia sehingga Beliau selaku kepala desa harus memilah program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak

terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam penyusunan rencana dimana seharusnya seluruh pemangku kepentingan harus terlibat aktif dalam mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, kurangnya pendekatan dari kepala desa terhadap masyarakat dimana seharusnya kepala desa bersikap pro-aktif dengan mendengarkan pendapat dan keluhan masyarakat terkait kondisi desa, dari informasi tersebut pemerintah desa dapat melihat apa yang diperlukan oleh masyarakat desa dengan demikian kepala desa mampu menyalahi keterbatasan dana.

Perencanaan Pembangunan dari Bawah Melalui Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam perencanaan pembangunan mulai dari memberikan informasi, menyampaikan ide atau aspirasi hingga turut menentukan dalam pengambilan keputusan program pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui keperluan dan masalah yang dihadapi, merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu program pembangunan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara, proses perencanaan sudah dilakukan sesuai prosedur mulai dari tingkat dusun hingga desa, tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan

cukup baik karena ada kemauan dan kemampuan dari masyarakat untuk ikut terlibat dan menyampaikan aspirasinya, dimana aspirasi masyarakat ini sangat penting dalam penentuan program pembangunan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan desa.

Berdasarkan penelitian, aspirasi masyarakat kurang diperhatikan dalam penentuan program dimana beberapa usulan yang disampaikan hanya ditampung dan program yang direncanakan berbeda dengan yang diusulkan masyarakat, masyarakat dan BPD belum mampu berkoordinasi dengan baik, penentuan program pembangunan belum berdasarkan kesepakatan bersama, adanya perbedaan pendapat dari kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat yang seharusnya mampu diselesaikan melalui musyawarah dengan prinsip partisipatif yaitu masyarakatlah yang harus diutamakan.

E. SIMPULAN

1. Penentuan prioritas program belum sesuai kebutuhan masyarakat karena kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, yaitu: pembangunan fisik posyandu, PAUD, perbaikan jalan desa, ketersediaan tanah wakap, adanya pemberdayaan ekonomi lokal (berdasarkan Permendes No 5 tahun

2015). Berdasarkan hasil penelitian, perbedaan pernyataan antara kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat terkait rencana pembangunan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan belum berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Perencanaan sudah dilakukan secara partisipatif, tetapi partisipasi masyarakat kurang dimanfaatkan dengan baik, yaitu usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan tidak dijadikan sebagai prioritas pembangunan desa karena keterbatasan masyarakat dalam penetapan rencana.

F. SARAN

1. Mengkaji kebutuhan masyarakat dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada di Desa kemudian menyesuaikan dana/anggaran yang tersedia, menjalin kerjasama yang baik dengan saling berdiskusi, menyatukan pendapat dan usulan, pemerintah desa harus bersikap pro-aktif agar mengetahui harapan-harapan masyarakat dalam pembangunan.
2. Mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menyusun rencana dan pengambilan keputusan agar proses perencanaan partisipatif tidak hanya sebagai formalitas saja namun sebagai

wadah untuk menampung usulan-usulan masyarakat dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Desa melalui musyawarah bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan rencana yang berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014 tentang dana desa.

Permendes Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

G. REFERENSI

Buku:

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hikmat, R. Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Gava Media.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : KRISTIANI CINDY
 NIM / Periode lulus : E01112009 / III
 Tanggal Lulus : 2 MARET 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : IAN
 E-mail address/ HP : KristianiCindy34@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi IAN Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Perencanaan Pembangunan di Desa Rantau Jerak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengesahkan, disetujui
 Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 17 Maret 2017



Kristiani Cindy
 NIM. E01112009

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodew/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)